



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2024  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengawasi dan menendalikan kegiatan PPS;
- c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kantor bag Hukum & SDM,



Eandah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 22 TAHUN 2023  
TANGGAL : 4 JANUARI 2023  
TENTANG : PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PEMILU TAHUN 2024  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

No	Kecamatan	Nama	Jabatan
1.	Taliwang	Doni Mas Ade, S.Pd.	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Taliwang
2.	Brang Rea	Husain, SE.	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Rea
3.	Brang Ene	Hasmadi, S.AB.	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Brang Ene
4.	Seteluk	Abdul Majid, SE., MM	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Seteluk
5.	Poto Tano	Burhanuddin	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Poto Tano
6.	Jereweh	Lili Sulastri A. Hakim	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jereweh
7.	Maluk	Muhammad Suhaili	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Maluk
8.	Sekongkang	Yudi Fitrayudin	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sekongkang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubag Hukum & SDM,



Faridah Anwar